

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Penjualan Obat Generik di Apotek Sumber Sehat dilakukan dengan melalui beberapa prosedur transaksi, prosedur penjualan obat generik di apotek sumber sehat pada dasarnya sama seperti penjualan obat-obat lainnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penjualan obat generik bersifat umum dimana hal tersebut tidak berbeda jauh dengan apotek-apotek lain yang menjual dengan prosedur transaksi yang sama.
2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi di Apotek Sumber Sehat termasuk kedalam jual beli *bai'at-musawah*, dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli dengan kesepakatan harga barang, akan tetapi penjual tidak memberitahukan harga aslinya namun pembeli dan penjual saling meridhai. Jadi jika ditinjau dari segi suka sama suka atau saling meridhai, maka penjualan obat generik melebihi het pada Apotek Sumber Sehat memenuhi syarat sahnya jual beli menurut fikih muamalah karena tidak ada unsur *batil* didalamnya.
3. Tinjauan UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Generik melebihi het di Apotek Sumber

4. telah di atur dalam Pasal 7 huruf (b) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan kewajiban pokok dari pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Sesuai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan mekanisme penjualan obat generik tersebut jelas tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan pemerintah selama ini, pelaku usaha telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen ayat 1 (f) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis ajukan:

1. Bagi apotek sumber sehat agar dapat menjelaskan terlebih tentang harga het kepada konsumen dan memperjualbelikan obat-obat generik sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan tertera pada kemasan, agar tidak menimbulkan kesenjangan harga dan tidak menimbulkan permasalahan dengan konsumen.

2. Bagi pembeli seharusnya harus lebih teliti dalam melihat label harga obat agar tidak melebihi het dan tidak merasa dirugikan
3. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi.

